



KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR

TAHUN 2005

910/476/2005

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 903/340/2005 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN
KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan khususnya Belanja Bantuan Keuangan yang dikendalikan oleh Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Belanja Bantuan Keuangan yang dikendalikan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu merubah Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 903/340/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4446);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 903/340/2005 pada huruf B. Belanja Bantuan Keuangan yang dikendalikan oleh Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, angka 1. Jenis bantuan keuangan yang bersifat non fisik, angka 4). diubah sehingga keseluruhan angka 4) berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal bantuan Keuangan kepada : pengurus cabang/perkumpulan olah raga lainnya, kelompok/organisasi kesenian lainnya, proposal penerima bantuan diajukan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

KEDUA : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 903/340/2005 pada huruf E Belanja Bantuan Keuangan yang dikendalikan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, angka 1. Jenis bantuan keuangan yang bersifat non fisik (khusus bantuan sosial lainnya), huruf b. diubah, sehingga keseluruhan huruf b. berbunyi sebagai berikut :
Penerima bantuan mengajukan proposal lewat Kepala Bagian Bina Sosial dan Kepala Bagian Bina Sosial mengkoordinasikan dengan Kepala Bagian Umum. Setelah diadakan pencermatan dan penelitian bersama, pengguna anggaran mengajukan proposal kepada Bupati/Wakil Bupati untuk mendapatkan persetujuan. Proposal yang telah mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati dikirim kepada Kepala Bagian Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 November 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Tata Praja, Asisten Pembangunan, dan Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-